

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah lama melakukan sesajen pernikahan. Syarat pernikahan nikah di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah proses tradisi sesajen. Proses sakral yang dikenal sebagai ngalap berkah (mencari berkah) dimulai pada H-7 sebelum akad pernikahan dan berlangsung sampai walimah nikah. Dimulai dengan menyiapkan empat sesaji wajib: papat wedangan, sumur, pawon, dan pojok rumah. Ahli hajat juga disarankan untuk mengunjungi makam leluhur dengan keluarganya sambil menyalaikan menyan. Setelah itu, acara sakral tersebut diakhiri dengan kenduri

Berdasarkan perspektif "Urf", tradisi obong klari termasuk dalam kategori "Urf Fi'li, atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, "Urf Al-khas, atau kebiasaan khusus, dan "Urf Shāhīh, atau kebiasaan yang berulang yang diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, atau budaya yang luhur.

Adat Sesajen tradisi obong klari dimasukkan dalam kategori Urf Fi'li karena adat Sesajen dalam tradisi obong klari tersebut merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peniron ketika mengadakan pernikahan.

Adat Sesajen obong klari ini termasuk ke dalam Al-'Urf Al-khas

karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan

Pendapat tokoh adat dan tokoh agama tradisi obong klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan kabupaten Kebumen adalah dengan diadakan kebiasaan tradisi obong klari ini sebenarnya, di Desa Peniron ini masih kental dengan tradisi jawa. Menurut tokoh adat, Tokoh Agama dan Masyarakat setempat tradisi Obong klari ini tidak apa -apa jika dilaksanakan asalkan tidak melakukan perbuatan musyrik hanya untuk menjaga kebudayaan saja yang sudah ada sejak zaman dahulu.

2. Dari perspektif hukum Islam, kebiasaan sesajen pernikahan di Desa Peniron ini dianggap sebagai "urf fāsid" berdasarkan metode istinbath hukum, yang bertentangan dengan beberapa ayat al-Quran.
  - a. Karena makanan yang digunakan untuk sesajen dibuang setelah walimah pernikahan, ini dianggap sebagai makanan yang mubadzir. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam ayat 27 surah al-Isrā.
  - b. Memberikan sesajen ke tempat yang dianggap memiliki penunggu sebagai tanda penghormatan atau pengagungan dikarenakan masyarakat takut akan gangguan atau kemarahan roh atau makhluk. Keyakinan ini bertentangan dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ayat 136 surah al-An'ām.
  - c. Membakar kemenyan dan membacakan doa atau mantra. Dipercaya

bahwa membakar kemenyan membuat doa cepat terkabul, tetapi ini bertentangan dengan hukum Islam. Allah dan Rasulnya hanya mengajarkan untuk berdoa dengan menggunakan kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra, seperti yang disebutkan dalam surah al-A'raf ayat 55.

- d. Karena terdapat ritual sesajen dalam pernikahan di Desa Peniron, oleh sebab itu dianggap menggantungkan harapan kepada roh-roh halus daripada kepada Allah, yang tidak boleh dilakukan. Ini karena ada ayat yang menyatakan bahwa orang mencari perlindungan kepada jin, tetapi tempat perlindungan yang sebenarnya adalah Allah. Ini bertentangan dengan apa yang Allah katakan dalam surah Jin ayat enam.

## **B. Saran**

- a. Masyarakat Pembaca

Selama tradisi obong klari pada pernikahan masih di jalankan, maka yang paling utama di perhatikan adalah niat setiap orang harus ditetapkan dengan niat yang baik, bukan dengan maksud untuk mencampurkan niat mereka dengan hal-hal yang akan membuat musyrik.

- b. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh sesepuhan dan tokoh masyarakat

Pada saat melakukan tradisi obong klari, apabila terdapat unsur-unsur yang mengandung kemusyrikan pada tradisi tersebut untuk dapat dihilangkan dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan yang masih mengandung unsur-unsur kemusyrikan perlu diganti dengan kegiatan yang mengandung nilai-nilai Islam dan memberikan pencerahan

agama dan arahan kepada masyarakat desa tentang bahaya dan ancaman kegiatan yang mengandung unsur kemusyrikan.

Dalam tradisi obong klari tradisi sesajen harus lebih diislamisasi kembali. Jika kita ingin acara kita berjalan lancar, kita harus memohon kepada Alloh SW daripada memberikan makanan kepada orang yang meninggal. Jika kita ingin memberikan makanan, berikanlah kepada orang yang masih hidup atau slametan, sehingga makanannya tidak terbuang sia-sia. Ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kemiripan atau kesamaan dalam skripsi yang diteliti oleh penulis selanjutnya dapat dikembangkan lagi. Penulis sangat mengharapkan penelitian tambahan tentang tradisi Obong Klari yang melihatnya dari berbagai sudut pandang.